

BAB II

DESKRIPSI TENTANG WAKAF DAN SAKSI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

1. Definisi Wakaf dan Dasar Hukum

Kata wakaf (الوقف) bila dijamakkan menjadi اوقاف¹ dan وقوف.

Sedangkan kata kerjanya (fi'il) adalah وقف. Adapun penggunaan kata kerja أوقف, menurut tadzkirah karya علمة الحل terbilang langka.²

Menurut arti bahasa (etimologi), waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya وقفت عن السير “saya menahan diri dari berjalan”.³

Dari segi istilah (terminologi) syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبيس الاصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁴ Lalu yang dimaksud dengan (تحبيس الاصل) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara

¹ Ahmad Warasuun Munawir, *Qamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, 1984, hlm. 1683.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk., Cet. 5, Jakarta: Lentera, 2000, hlm. 635.

³ *Ibid.*

⁴ Moh. Rifa'I, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1990, hlm. 232.

pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁵

Muhammad Amin Suma memberikan definisi secara harfiah, kata wakaf berasal dari kata Arab, *waqf* (وقف). Al-Waqf diambil dari akar kata وقف – يقف – وقف – يقف – وقف, yang secara harfiah berarti: berhenti (lawan kata *istamarra*, yang artinya berlanjut) atau berdiri (قام). Al-waqfu juga lazim diartikan dengan الحبس, artinya menahan.⁶ Adapun yang dimaksud dengan wakaf dalam istilah syar’i seperti dikemukakan al-Kahlani ialah:

حبس مال يمكن الانتفاء به ما بقاء عينه. Maksudnya menahan harta yang mungkin (bisa) dimanfaatkan (hasilnya) dengan tetap mempertahankan atau mengabdikan ‘ain (benda/ wujud) hartanya sendiri...’’⁷

Sayyid Sabiq memformulasikan pengertian wakaf dengan : *habs al-ashl wa tasbil al-tsamrah* (menahan asal (pokok), dan menyalurkan / mendistribusikan buah (hasilnya), yakni dalam arti menahan harta dasar/ pokok dan menyalurkan berbagai manfaat / pemanfaatannya di jalan Allah.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafinso Persada, 2005, hlm. 137.

⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus-Salam*, Kairo: Syarh Bulubh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Juz. 3, t.th., hlm. 87.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhul al-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 57.


*selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.*⁹

Semua ulama Islam mengakui keberadaan dasar hukum wakaf, baik berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits, maupun berdasarkan ijma’ (*konsensus*) ulama Islam sepanjang zaman. Diantara ayat al-Qur’an yang dimaksudkan adalah:



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran: 92).¹⁰

Lalu juga Firman Allah:



Artinya:Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (al-Hajj: 77).¹¹

Adapun al-Hadits yang menjadi dalil atau dasar hukum bagi pensyariaan wakaf ialah perilaku nabi sendiri (*sunnah fi’liyah*). Terdapat berita yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw., pernah mewakafkan

⁹ Departemen Agama, *Peraturan Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun 2006, pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hlm. 2.

¹⁰ Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur’an, *al-qur’an dan terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989., hlm. 204.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 452.

dan menyedekahkan tujuh petak kebun yang terletak di Madinah al-Munawwarah sepulang beliau dari peperangan Uhud dalam mana hasil dari ketujuh petak kebun itu diperuntukkan bagi kaum fuqara', orang-orang miskin, ibnu al-sabil dan keluarga dekat lainnya.

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له). رواه مسلم.¹²

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah) dari ketiga amal berikut: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan orang lain, dan (3) anak saleh yang mendoakan anak adam itu (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa pahala dari amal perbuatan seseorang akan menjadi terputus begitu dia meninggal dunia, kecuali ketiga macam amal yang disebutkan dalam hadits di atas. Ketiga macam amaliyah di atas (amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tua), akan tetap mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia jauh-jauh hari.¹³ Alasannya, seperti dikemukakan oleh al-Kahlani, mengingat ketiga hal tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari kasab (amal usaha) orang yang bersangkutan. Ketika mensyarah kata-kata “*shadaqatin jariyat*in” dalam hadits di atas, umumnya

¹² Ibnu Hajjar al-Atsqalani, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*, t.th., terj., Bandung: Ahmad Dahlan, hlm. 191.

¹³ Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 142.

para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Bahkan itulah pula sebabnya kata al-Kahlani mengapa al-Imam Muslim mencantumkan hadits di atas di dalam bab *al-Waqf*.¹⁴

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Apabila wakaf dimaksudkan oleh pewakaf sebagai pemberian, santunan atau sedekah, maka posisi pewakaf disini sebagai pemberi, penyantun atau sedekah. Adalah jelas bahwa orang yang berakal, baligh, pandai menggunakan sesuatu dengan baik dan tidak pula dihalangi dalam menggunakan hartanya, berhak untuk berbuat baik dengan harta yang dimilikinya sebagaimana yang dia inginkan dan dalam bentuk yang dia sukai.

Berdasar itu, apabila keinginan pewakaf diketahui, dan dia tidak memaksudkan lain kecuali hal itu, maka itulah yang mesti diberlakukan, sekalipun seandainya pengucapannya melenceng dari kebiasaan umum. Misalnya, seseorang mengatakan, “*Ini adalah wakaf untuk saudaraku*”, tapi yang dimaksudkan olehnya dari kata saudaraku itu adalah temanku, maka wakaf itu harus diberikan kepada kawannya, bukan saudaranya.¹⁵ Sebab, menurut kebiasaan umum merupakan *hujjah* yang diikuti karena ia dianggap sebagai sarana untuk mengungkap suatu maksud. Jadi, kalau suatu maksud sudah diketahui, maka kebiasaan umum itu tidak lagi menjadi pegangan. Namun bila kita tidak mengetahui maksud wakaf, maka kebiasaan umum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 651.

itulah yang mesti diikuti. Lalu, bila tidak ditemukan istilah itu dalam kebiasaan umum, dan redaksi yang diucapkan oleh pewakaf tidak bisa pula dipahami, maka kita harus kembali kepada bahasa, sama seperti kita memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.¹⁶

Sehubungan dengan hal di atas, ada beberapa pengecualian yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a) Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi) wakaf. Akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka ia dianggap tidak berlaku. Sebab, pada saat itu sudah tidak lagi kekuasaan bagi pewakaf atas barang yang telah keluar dari miliknya.
- b) Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan agar barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula, yang bisa dia wariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan sesukanya. Yang demikian itu sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebut bukanlah wakaf, dan yang sebenarnya bukan wakaf harus disebut sebagai wakaf. Seandainya pewakaf menjadikan syarat yang diucapkannya itu sebagai pernyataan wakaf, itu artinya wakaf yang ia lakukan tanpa disertai maksud berwakaf; dan wakaf yang seperti itu dianggap tidak sempurna. Dengan kata lain,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 652.

posisi pewakaf yang seperti tu sama dengan penjual yang mengatakan, “*Saya jual barang saya ini dengan syarat barang ini tidak berpindahtangan kepadamu*”. Berdasar itu, maka para ulama’ mazhab sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah.

- c) Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum syara’ Islam, seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dalam sebuah Hadits disebutkan:

من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز و جل فلا يجوز له ولا عليه¹⁸

Artinya: “*Barangsiapa yang mensyaratkan sesuatu syarat tidak seperti yang ditetapkan kitab Allah azza wa jalla, maka persyaratan seperti itu tidak boleh dia berlakukan untuk dirinya dan atas dirinya*”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam pada buku ketiga tentang hukum perwakafan, tidak dikenal istilah rukun. Namun istilah yang dipakai sebagai pelengkap dari syarat yakni unsur-unsur. walaupun istilahnya tidak sama, tetapi pada hakekatnya sama dengan unsur-unsur.

Undang-undang perwakafan menyebutkan ada enam unsur wakaf, yakni:¹⁹

¹⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., hlm. 48.

a. Wakif

Wakif, ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pada dasarnya dalam sistem hukum Islam, bahkan sistem hukum yang manapun, pelaku perbuatan hukum dalam kaitan ini wakif haruslah orang dewasa, berakal sehat (akil baligh) dan beragama Islam. Anak kecil, orang yang kurang sehat akalnya, apalagi gila dan orang kafir (non muslim) tidak sah melakukan perbuatan hukum wakaf. Wakif bisa dilakukan secara perorangan, dan bisa pula secara kolektif (bergotong royong) disamping oleh dilakukan oleh organisasi maupun badan hukum.

b. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi nadzir adalah orang dewasa, berakal sehat (akil baligh) dan beragama Islam. Anak kecil, orang gila dan orang kafir tidak sah menjadi nadzir. Mengingat nadzir adalah pemegang harta wakaf yang pada dasarnya harus dikelola secara baik, demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa orang nadzir haruslah pula yang jujur atau amanah (dapat dipercaya).

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 143. Lihat juga: Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 134-135. Dan Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 23, Bandung: CV. Sinar Baru, 1990, 318-319.

Persyaratan nadzir dan wakif ini harus orang yang beragama Islam, mengingat wakaf seperti yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jawziyah, bahwasanya wakaf itu harus semata-mata dilakukan dalam rangka mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas dasar ini, kata Ibn Qayyim maka tidaklah sah mewakafkan gedung pertemuan atau kuburan yang diperindah sedemikian rupa untuk kemudian diagung-agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya. Hal ini merupakan suatu urusan yang sama sekali tidak ada perbedaan pendapat diantara pemimpin-pemimpin Islam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka.²⁰

c. Maukuf

Yang dimaksud dengan harta benda wakaf atau *al-maukuf* ialah harta benda yang diwakafkan oleh si wakif kepada nadzir. Dalam kaitan ini adalah harta benda yang selain bermanfaat juga memiliki daya tahan yang lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut ketentuan syara'. Atas dasar ini, maka harta benda yang tidak bermanfaat (seperti barang yang telah rusak), tidak tahan lama (seperti makanan dan atau bahan makanan), serta barang yang tidak memiliki nilai ekonomis (seperti patung dan barang-barang lain yang serupa dengannya) tidak boleh diwakafkan.

d. Ikrar Wakaf

²⁰ Yusri as-Sayyid Muhammad, *Jami' al-Fiqh*, Juz. 4, 1421 H/ 2000 M, al-Qahirah, Mishr: Dar al-Wafa, hlm. 592.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ikrar wakaf, redaksi yang digunakan bisa menggunakan lafadz-lafadz yang jelas (*sharih*) seperti: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan/ wakafkan), *sabbaltu* (aku dermakan) dan *ayyadtu* (aku tetapkan), dan bisa juga dengan menggunakan lafadz kinayah seperti *tashaddaqtu* (aku sedekahkan). Dalam pada itu penting juga dikemukakan disini bahwa dalam hukum Islam, perbuatan wakaf tidak selamanya harus dilakukan dalam bentuk ikrar wakaf seperti yang dilakukan dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang mengarah atau mengindikasikan ke arah perilaku wakaf. Seperti pembangunan masjid yang dilakukan seseorang secara pribadi dan diam-diam. Maka masjidnya itu setelah dibangun kelak dapat dipandang sebagai milik umum dalam pengertian benda wakaf.²¹

e. Peruntukan Harta Wakaf

Yang dimaksud dengan peruntukan harta wakaf adalah peruntukan dari pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak si wakif dan pada dasarnya harus diindahkan oleh nadzir, misalnya harta benda wakaf itu peruntukannya adalah untuk mushalla atau masjid, sekolah atau madrasah, balai pengobatan atau rumah sakit, dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak wakif ketika melakukan ikrar wakaf.

²¹ Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 521.

f. Jangka Waktu Wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah bahwa harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Unsur jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf (*al-maukuf*) yang diharuskan tahan lama.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku Ketiga tentang Hukum Perwakafan Bab II mengenai Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf menyebutkan:²²

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf
Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian kedua
Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf
Pasal 217

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 166-167. Dan lihat pula dalam: *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th., hlm. 255-257.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa;
 - d. Sehat jasmaniah dan rohaniyah;
 - e. Tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya;
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- (5) Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, *pertama*, wakaf *ahli*²³ disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Menurut Nazaroeddin Rahmat, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, bahwa wakaf ahli banyak dipraktikkan di beberapa negara Timur Tengah.²⁴ Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf semacam ini menimbulkan permasalahan. Banyak diantara mereka menyalahgunakannya. Misalnya: (1) menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia. (2) wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah kekayaannya.

²³ Sayyid Sabiq memberikan istilah *wakaf ahli* ini dengan *wakaf dzurri* atau wakaf keluarga. Yang pada dasarnya digunakan untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mudzakir, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987, hlm. 148.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 491-492.

Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan malahan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Kedua, wakaf *khairi* atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, Perguruan Tinggi Agama dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Menurut pendapat penulis, di dalam praktiknya terutama di Indonesia lebih condong kepada *wakaf khairi* atau wakaf umum. Karena lebih banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya general atau publik. Singkat kata, digunakan oleh masyarakat umum, seperti masjid, makam, perguruan tinggi, madrasah, dan sarana prasarana lainnya yang mempunyai karakteristik untuk kemashlahatan manusia.

4. Manfaat Wakaf

Tidak ada satu titik pun ajaran Islam yang tidak memiliki nilai guna, apakah lagi yang sia-sia. Semua ajaran Islam termasuk dalam hal pensyariaan wakaf, pasti memiliki manfaat yang berlipat ganda. Baik untuk si wakif, dan

lebih-lebih bagi kepentingan umat dan bahkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Begitu penting kedudukan wakaf ini dalam menyejahterakan umat baik lahir maupun batin.

Secara umum dan ringkas, hikmah wakaf (nilai/ dampak positif wakaf) dapat dilihat dari sudut kepentingan si wakif (perorangan maupun lembaga) di satu pihak dan kepentingan umum utamanya umat Islam di pihak lain. Manfaat wakaf bagi wakif ialah bahwa wakif melalui harta benda wakafnya itu, akan menikmati aliran pahala secara terus-menerus sebagai imbalan dari sedekah jariyah (sedekah mengalir) yang ia/mereka wakafkan, meskipun si wakif itu sendiri telah berpulang ke rahmatullah.²⁵

Adapun manfaat wakaf bagi kepentingan orang banyak dan atau kepentingan umum ialah bahwa melalui sarana-sarana publik yang dibangun dengan harta benda wakaf, masyarakat akan memperoleh manfaat yang tidak ternilai harganya. Misalnya, umat bisa melaksanakan shalat berjamaah di masjid, menyekolahkan anak-anaknya di berbagai madrasah/sekolah, bisa berobat di rumah-rumah sakit yang dibangun dengan menggunakan harta benda wakaf dan lain sebagainya.²⁶

Sebagai ilustrasi tidak bisa dibayangkan bagaimana kesulitan umat Islam untuk memiliki berbagai sarana peribadatan di tanah air Indonesia ini

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 150-151.

²⁶ Bandingkan dengan Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, 1381 H / 1961 M (al-Mishr: (t.p), hlm. 199-200.

dan bahkan di negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk muslim lainnya yang manapun, manakala Islam tidak mensyariatkan hukum perwakafan. Sebab, berlainan dengan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang pada dasarnya lebih bersifat konsumtif dan diarahkan untuk menanggulangi berbagai kebutuhan mendesak umat Islam dalam jangka pendek atau bahkan kebutuhan sesaat, seperti makan dan atau minum, disamping pakaian dan obat-obatan, harta benda wakaf selain menganut azas produktivitas, juga jelas dialokasikan dan diproyeksikan untuk menanggulangi berbagai kepentingan umat Islam yang bersifat jangka panjang. Persyaratan harta benda yang tahan lama dalam *al-mawkuf 'alaih*, jelas mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan persyaratan jangka waktu panjang dan bahkan tidak terbatas yang menjadi salah satu rukun dan atau persyaratan lainnya dalam wakaf.²⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

1. Definisi Saksi

Secara bahasa, *syahadah* ‘kesaksian’ berasal dari kata *musyaahadah* yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu

²⁷ *Ibid*, hlm. 202.

lafadz, yaitu “aku saksikan atau aku telah menyaksikan” (*asyhadu atau syahidtu*).²⁸

Pengertian saksi menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam kamus hukum disebutkan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.²⁹ Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi.³⁰

Sedangkan menurut Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³¹

Jadi, keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.³² Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan keterangan diharapkan dapat

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (terj.), oleh Noor Hasanuddin, dkk., Cet. I, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006, hlm. 361.

²⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-4, 1979, hlm. 100.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 24, 1992, hlm. 180.

³¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 165.

³² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 135.

mengungkap tabir permasalahan dan memberikan kejelasan peristiwa yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Dasar hukum Saksi

Hak kesaksian telah tersebut dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

شَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). (QS. Al-Baqarah: 282).³³

وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (QS. Ath-Thalaq: 2).³⁴

Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan kesaksian. Baik dalam hal yang berhubungan dengan muamalah, hudud, maupun lainnya agar nampak kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan selain dari ayat-ayat tersebut di atas, masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan adanya kesaksian.

Dari petunjuk-petunjuk berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara ini benar-benar diperintahkan, dalam hal diadakannya saksi bisa menjadi

³³ Lembaga lajnah pentashih al qur'an, *op, cit.* hlm. 58

³⁴ *Ibid.*, hlm. 685.

keharusan bahkan kewajiban karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau sunnat, makruh, dan haram sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

3. Syarat Saksi

Sayyid Sabiq memberikan syarat-syarat sebagai kriteria saksi adalah sebagai berikut:³⁵

1. Islam, tidak dibolehkan kesaksian oleh orang kafir atas muslim, kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan.
2. Adil, sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang bisa berdusta.
3. Baligh dan berakal, apabila sifat adil merupakan syarat penerimaan kesaksian, maka baligh dan berakal juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karenanya, tidak diterima kesaksian oleh anak kecil walaupun bersaksi sesama anak kecil. Begitu juga kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras karena kesaksian mereka tidak mendatangkan keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkara hukum.
4. Mampu berbicara, apabila seorang saksi bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 190 H, hlm. 57.

5. Ingat dan cermat, tidak dapat diterima kesalahan orang yang buruk ingatannya, banyak lupa dan salah karena ia telah kehilangan kepercayaan dalam pembicaraannya.
6. Bersih dari tuduhan, tidak dapat diterima kesaksian orang karena ketertarikan atau permusuhan.

Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. menjauhkan diri dari dosa besar;
- b. menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil;
- c. menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah;
- d. jujur di kala marah; dan
- e. berakhlak luhur.³⁶

Selain dari kelima syarat tersebut di atas, Ibnu Rusyd dalam memegangi syarat-syarat saksi tidak menggunakan kedewasaan sebagai syarat untuk diterimanya saksi, tetapi beliau juga menggunakan syarat bahwa saksi itu tidak diragukan niat baiknya.

Mengenai diragukannya i'tikad baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, maka ulama telah sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi digugurkan (ditolak)nya kesaksian.³⁷

Adapun syarat saksi menurut A. Mukti Arto,³⁸ saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁶ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*, *op.cit.*, hlm. 461.

³⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 688.

1. Syarat formil saksi

- a) berumur 15 tahun ke atas;
- b) sehat akalnya;
- c) tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- d) tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- e) tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) menghadap persidangan;
- g) mengangkat sumpah menurut agamanya;
- h) berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan.
- i) dipanggil masuk ke ruang sidang; dan
- j) memberikan keterangan secara lisan.

2. Syarat materiil saksi

- a) menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
- b) diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya;
- c) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri;

³⁸ A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 165.

- d) saling bersesuaian satu sama lain; dan
- e) tidak bertentangan dengan akal sehat.

4. Kewajiban Seorang Saksi

Ada tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

a. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan, apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia di hukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi. Kalaupun etelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan disamping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi di bawa oleh polisi ke pengadilan.

Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajiban untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilimpahkan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi dan berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harus dibacakan di persidangan. .

b. Kewajiban untuk bersumpah

Berkenaan dengan masalah penyumpahan saksi, di dalam hukum islam ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa saksi tidak perlu disumpah, sebab kata-kata eprsaksian itu sendiri sudah mengandung sumpah. Demikianlah menurut ulama madzhab Hanafi. Pendapat kedua mengatakan sebaliknya, bahwa saksi itu perlu disumpah, sebab kata mereka, keadilan saksi itu utuk zaman sekarang menjadi samar-samar, oleh sebab itu, harus diperkuat dengan sumpah. Demikianlah menurut pendapat Imam Ibnu Laila, Hakim Qurtubah, Muhammad bin Basyri dan lain-lain dari hakim salaf yang terdahulu.³⁹

Adapun perundang-undangan modern sekarang pada umumnya mewajibkan penyumpahan para saksi sebelum mengucapkan persaksiannya.

c. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dan melihat peristiwa yang dialami oleh yang bersangkutan dan keterangan kesaksian yang didengar dari orang lain pada umumnya tidak

³⁹ Sobhi Mahmassani, *Falsafah Al-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa, Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. Ke 1, 1976, hlm. 350. Lihat juga: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 1997, hlm. 147.

diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat menyandera saksi.⁴⁰

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 144.